

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Umum Mengenai Bank

Perbankan secara umum merupakan lembaga keuangan yang melakukan kegiatan berupa pengumpulan dana masyarakat dan menyalurkan kembali pada masyarakat dalam berbagai bentuk, di Indonesia sendiri bank merupakan *prime source* (sumber utama) pembangunan. Pengertian perbankan menurut UU No.10 Tahun 1998 tentang perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992 Pasal I adalah sebagai berikut:

“Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.”

2.1.1. Pengertian Bank

Bank berperan sebagai perantara keuangan dan memperlancar aliran keuangan dalam suatu negara dan sebagai salah satu pihak yang memengaruhi kesejahteraan masyarakat.

Pengertian bank menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, yang dimaksud dengan Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup orang banyak. (Adyanto, 2016)

2.1.2. Fungsi Bank

Secara umum fungsi utama bank adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat untuk berbagai tujuan atau sebagai *financial intermediary*. Secara lebih spesifik fungsi bank dapat sebagai *agent of trust*, *agent of development*, dan *agen of service*. (Budisantoso dan Nuritomo, 2015)

1. *Agen of Trust*

Dasar utama kegiatan perbankan adalah kepercayaan (*trust*), baik dalam hal penghimpunan dana maupun penyaluran dana. Masyarakat akan mau menitipkan dananya di bank apabila dilandasi adanya unsur kepercayaan. Masyarakat percaya bahwa uangnya tidak akan disalahgunakan oleh bank, uangnya akan dikelola dengan baik, bank tidak akan bangkrut, dan pada saat yang telah dijanjikan simpanan tersebut dapat ditarik kembali dari bank. Pihak bank sendiri akan mau menempatkan atau menyalurkan dananya pada debitur atau masyarakat apabila dilandasi adanya unsur kepercayaan. Pihak bank percaya bahwa debitur tidak akan menyalahgunakan pinjamannya, debitur akan mengelola dana pinjaman dengan baik, debitur akan mempunyai niat baik untuk mengembalikan pinjaman beserta kewajiban lainnya pada saat jatuh tempo.

2. *Agen of Development*

Kegiatan perekonomian masyarakat di sektor moneter dan di sektor riil tidak dapat dipisahkan. Kedua sektor tersebut selalu berinteraksi dan saling mempengaruhi. Sektor riil tidak akan dapat berkinerja dengan baik apabila sektor moneter tidak bekerja dengan baik. Kegiatan bank berupa penghimpun dan penyalur dana sangat diperlukan bagi lancarnya kegiatan perekonomian di sektor riil. Kegiatan bank tersebut memungkinkan masyarakat melakukan kegiatan investasi, kegiatan distribusi, serta kegiatan konsumsi barang dan jasa, mengingat bahwa kegiatan investasi, distribusi dan konsumsi tidak dapat dilepaskan dari adanya penggunaan uang. Kelancaran kegiatan investasi-

distribusi-konsumsi ini tidak lain adalah kegiatan pembangunan perekonomian suatu masyarakat.

3. *Agen of Service*

Disamping melakukan kegiatan penghimpun dan penyaluran dana, bank juga memberikan penawaran jasa perbankan yang lain kepada masyarakat. Jasa yang ditawarkan bank ini erat kaitannya dengan kegiatan perekonomian masyarakat secara umum. Jasa ini antara lain dapat berupa jasa pengiriman uang, penitipan barang berharga, pemberian jaminan bank, dan penyelesaian tagihan.

2.1.3. Jenis Bank

Jenis atau bentuk bank bermacam-macam tergantung pada cara pengelolaannya. Adapun jenis-jenis bank menurut **Kasmir (2012:22)** antara lain:

1. Dilihat dari Segi Fungsinya

Dalam Undang-Undang Pokok Perbankan Nomor 14 Tahun 1967 jenis perbankan menurut fungsinya terdiri dari (a) Bank Umum, (b) Bank Pembangunan, (c) Bank Tabungan, (d) Bank Pasar, (e) Bank Desa, (f) dan Bank Jenis Lainnya.

Kemudian menurut Undang-Undang Pokok Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 dan ditegaskan lagi dengan dikeluarkannya Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 maka jenis perbankan terdiri dari dua jenis Bank, yaitu:

a. Bank Umum

Bank yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sifat jasa yang diberikan adalah umum, dalam arti dapat memberikan seluruh jasa perbankan yang ada.

b. Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Bank yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Artinya, kegiatan BPR jauh lebih sempit jika dibandingkan dengan kegiatan Bank Umum. Kegiatan BPR hanya meliputi kegiatan penghimpunan dan penyaluran saja, bahkan dalam menghimpun dana BPR dilarang untuk menerima simpanan giro. Begitu pula dalam hal jangkauan wilayah operasi, BPR hanya dibatasi dalam wilayah-wilayah tertentu saja. Selanjutnya pendirian BPR dengan modal awal relatif lebih kecil jika dibandingkan dengan modal awal bank umum. Larangan lainnya bagi BPR adalah tidak diperkenankan membuka jasa kliring serta transaksi valuta asing.

2. Jenis Bank berdasarkan Kepemilikannya

Jenis bank selanjutnya dapat dilihat dari segi kepemilikannya. Jenis bank dilihat dari segi kepemilikan maksudnya adalah siapa saja yang memiliki bank tersebut. Kepemilikan ini dapat dilihat dari akta pendirian dan penguasaan yang dimiliki bank bersangkutan.

Jenis Bank dilihat dari segi kepemilikan adalah sebagai berikut:

a. Bank Umum Milik Negara (BUMN)

Bank Umum Milik Negara merupakan bank yang akte pendirian maupun modalnya dimiliki oleh pemerintah, sehingga seluruh keuntungan bank ini dimiliki oleh pemerintah pula.

Contoh Bank Umum Milik Negara antara lain Bank Negara Indonesia 46 (BNI), Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Tabungan Negara (BTN) dan Bank Mandiri.

Sedangkan Bank Milik Pemerintah Daerah (BPD) terdapat di daerah tingkat I dan tingkat II masing-masing provinsi.

a. Bank Swasta

Bank Swasta merupakan bank yang seluruh atau sebagian besarnya dimiliki oleh swasta nasional serta akte pendiriannya didirikan oleh swasta, begitu pula pembagian keuntungannya diambil oleh swasta pula. Dalam Bank Milik Swasta Nasional termasuk pula bank-bank yang dimiliki oleh badan usaha yang berbentuk koperasi.

Contoh Bank Swasta antara lain seperti Bank Bukopin, Bank Central Asia (BCA), bank Danamon dan Bank Swasta lainnya.

b. Bank Milik Asing

Bank Milik Asing merupakan bank yang ada diluar negeri, atau seluruh sahamnya dimiliki oleh pihak asing.

Contoh Bank Milik Asing antara lain seperti Bank of America, City Bank, Bangkok Bank, Bank of Tokyo dan lainnya.

c. Bank Milik Campuran

Bank Milik Campuran merupakan bank yang kepemilikan sahamnya dimiliki oleh pihak asing dan pihak swasta nasional. Dimana kepemilikan sahamnya secara mayoritas dipegang oleh warga Negara Indonesia.

3. Dilihat dari Segi Status

Pembagian jenis bank dari segi status merupakan pembagian berdasarkan kedudukan atau status bank tersebut. Kedudukan atau status ini menunjukkan ukuran kemampuan bank dalam melayani masyarakat bank dari segi jumlah produk, modal maupun kualitas pelayanannya. Oleh karena itu, untuk memperoleh status tersebut diperlukan penilaian-penilaian dengan kriteria tertentu. Jenis bank dilihat dari segi status biasanya khusus untuk bank umum.

Dalam praktiknya jenis bank dilihat dari status dibagi kedalam dua macam, yaitu:

a. Bank Devisa

Bank Devisa merupakan bank yang dapat melaksanakan transaksi keluar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan, misalnya transfer ke luar negeri, inkaso keluar negeri, *travelers cheque*, pembukuan dan pembayaran *Letter of Credit (L/C)*, dan transaksi luar negeri lainnya. Persyaratan untuk menjadi bank devisa ini ditentukan oleh Bank Indonesia setelah memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

b. Bank Non Devisa

Bank dengan status non devisa merupakan bank yang belum mempunyai izin untuk melaksanakan transaksi sebagai bank devisa.

4. Dilihat dari Segi Cara Menentukan Harga

Ditinjau dari segi menentukan harga dapat pula diartikan sebagai cara penentuan keuntungan yang akan diperoleh. Jenis bank dilihat dari segi atau caranya dalam menentukan harga baik harga jual maupun harga beli terbagi dalam dua kelompok, yaitu:

a. Bank yang Berdasarkan Prinsip Konvensional

Mayoritas bank yang berkembang di Indonesia dewasa ini adalah bank terlepas dari sejarah bangsa Indonesia dimana asal mula bank di Indonesia dibawa oleh kolonial Belanda. Dalam mencari keuntungan dan menentukan harga kepada para nasabahnya, bank yang berdasarkan prinsip konvensional menggunakan dua metode, yaitu:

1. Menentukan bunga sebagai harga jual, baik untuk produk simpanan seperti giro, tabungan maupun deposito.

2. Untuk jasa-jasa bank lainnya pihak perbankan konvensional menggunakan atau menerapkan berbagai biaya-biaya dalam nominal atau prosentase tertentu seperti biaya administrasi dan provisi, sewa, iuran dan biaya lainnya.

b. Bank yang Berdasarkan Prinsip Syariah

Penentuan harga bank yang berdasarkan prinsip syariah terhadap produknya sangat berbeda dengan bank yang berdasarkan pada prinsip konvensional. Bank berdasarkan prinsip syariah menerapkan aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain baik dalam hal untuk menyimpan dana atau pembiayaan usaha atau kegiatan perbankan lainnya. Penentuan harga atau mencari keuntungan bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah adalah dengan cara:

1. Pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*)
2. Pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musharakah*)
3. Prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*)
4. Pembiayaan barang modal berdasarkan sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*)
5. Atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*)

Perbedaan jenis perbankan dapat dilihat segi fungsi, kepemilikan, dari segi menentukan harga, dan lainnya. Dari segi fungsi perbedaan terletak pada luasnya kegiatan atau jumlah produk yang dapat ditawarkan maupun jangkauan wilayah operasinya. Kemudian kepemilikan perusahaan dilihat dari aspek kepemilikan saham yang ada serta akte pendiriannya. Sedangkan dari menentukan harga yaitu antara bank konvensional berdasarkan bunga dan bank syariah berdasarkan bagi hasil.

2.1.4 Pembinaan dan Pengawasan Perbankan

Bank dalam menjalankan usahanya adalah atas dasar kepercayaan, karena setiap bank harus berupaya menjaga kesehatannya dan terus memelihara kepercayaan masyarakat yang diberikan kepadanya, agar bank-bank bekerja dengan baik perlu dilakukan pembinaan dan

pengawasan terhadap bank. Sejalan dengan hal tersebut, tertuang dalam pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Perbankan No.10 Tahun 1998, yaitu: “Pembinaan dan pengawasan dilakukan oleh Bank Indonesia.”

Dalam menjalankan usahanya Bank Indonesia menggunakan upaya nya yang bersifat pretentif dalam bentuk ketentuan-ketentuan, petunjuk, penasehat, bimbingan dan pengarahan. Sedangkan tindakan represif adalah dalam bentuk tindakan perbaikan.

2.1.5 Tinjauan Umum Perbankan Syariah

2.1.5.1 Pengertian Bank Syariah

Bank Syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya membeli kartu kredit atau pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaan uang yang pengoperasiannya, disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah (Sudarsono, 2012:29). Sedangkan menurut Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Bank syariah didefinisikan sebagai bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

Didalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, yang dimaksud dengan prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip bagi pernyataan modal (*musyarakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau dengan adanya

pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank lain (*ijarah wa iqtina*).

2.1.5.2 Fungsi dan Peran Bank Syariah

Menurut (Sudarsono, 2012:45) mengatakan bahwa fungsi dan peran bank syariah adalah sebagai berikut:

Manajer investasi, bank syariah dapat mengelola investasi dana nasabah

- a. Manajer Investasi, bank syariah dapat mengelola investasi dana nasabah
- b. Investor, bank syariah dapat menginvestasikan dana yang dimilikinya maupun dana nasabah yang dipercayakan kepadanya.
- c. Penyedia Jasa Keuangan dan Lalu Lintas Pembayaran, bank syariah dapat melakukan kegiatan-kegiatan jasa-jasa layanan perbankan sebagaimana lazimnya.
- d. Pelaksana Kegiatan Sosial, sebagai ciri yang melekat pada entitas keuangan syariah, bank islam juga memiliki kewajiban untuk mengeluarkan dan mengelola (manghimpun, mengadministrasikan, mendistribusikan) zakat serta dana-dana sosial lainnya.

2.1.5.3 Kegiatan Umum Bank Syariah

Menurut **Booklet Perbankan Indonesia (2012)**, kegiatan usaha bank syariah terdiri dari:

- a. Menghimpun dana dalam bentuk simpanan berupa giro, tabungan, atau ekuivalennya, berdasarkan akad wadi'ah, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
- b. Menghimpun dana dalam bentuk investasi berupa deposito, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad

mudharabah, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

c. Menyalurkan pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad murabahah, akad musyarakah, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

d. Menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad murabahah, akad salam, akad istishna', atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

e. Menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad qardh atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

f. Menyalurkan pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada nasabah berdasarkan akad ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

g. Melakukan pengambil alihan hutang berdasarkan akad hawalah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

h. Melakukan usaha kartu debit dan/atau kartu pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.

i. Membeli, menjual, atau menjamin atas risiko sendiri surat berharga kepada pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata berdasarkan prinsip syariah, antara lain akad ijarah, musyarakah, mudharabah, murabahah, kafalah atau hawalah.

j. Membeli surat berharga berdasarkan prinsip syariah yang diterbitkan oleh pemerintah dana atau BI.

k. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan pihak ketiga atau antar pihak ketiga berdasarkan prinsip syariah.

- l. Melakukan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu akad yang berdasarkan prinsip syariah.
- m. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga berdasarkan prinsip syariah.
- n. Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah berdasarkan prinsip syariah.
- o. Melakukan fungsi sebagai wali amanat berdasarkan akad wakalah.
- p. Memberikan fasilitas *letter of credit* atau bank garansi berdasarkan prinsip syariah.
- q. Melakukan kegiatan lain yang lazim digunakan di bidang perbankan dan di bidang sosial sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Akad adalah kesepakatan tertulis antara Bank Syariah atau UUS dan pihak lain yang memuat adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai dengan prinsip syariah (UU No. 21 Tahun 2008 Pasal 1 Ayat 13)

2.1.5.3 Sumber Dana Bank Syariah

Arifin (2012) mengatakan bahwa sumber dana bank syariah terdiri dari:

a. Modal Inti (*core capital*)

Modal inti adalah dana modal sendiri yaitu dana yang berasal dari para pemegang saham bank, yakni pemilik bank. Pada umumnya dan modal inti terdiri dari:

1. Modal yang disetor oleh para pemegang saham
2. Cadangan, yaitu sebagai laba bank yang tidak dibagi yang disisihkan untuk menutup timbulnya risiko kerugian di kemudian hari

3. Laba ditahan, yaitu sebagian laba yang seharusnya dibagikan kepada para pemegang saham sendiri diputuskan untuk ditanam kembali dalam bank.

b. Kuasi Ekuitas (*mudharabah account*)

Bank menghimpun dana berbagai hasil atas dasar prinsip *mudharabah*, yaitu akad kerjasama antara pemilik dana (*shahibalmaal*) dengan pengusaha (*mudharib*) untuk melakukan suatu usaha bersama, dan pemilik dana tidak boleh mencampuri pengelolaan bisnis sehari-hari.

Berdasarkan prinsip ini, bank menyediakan jasa bagi investor berupa:

1. Rekening Investasi Umum, dimana bank menerima simpanan dari nasabah yang mencari kesempatan investasi berdasarkan prinsip *mudharabah mutlaqah* (*unrestricted investment account*). Dalam hal ini bank bertindak sebagai *Shahib al Maal*, sedang keduanya menyepakati pembagian laba (bila ada) yang dihasilkan dari penanaman dana tersebut dengan nisbah tertentu. Dalam hal terjadi kerugian, nasabah menanggung kerugian tersebut dan bank kehilangan keuntungan.

2. Rekening Investasi Khusus, dimana bank bertindak sebagai manajer investasi bagi nasabah institusi (pemerintah atau lembaga keuangan lain) atau nasabah korporasi untuk menginvestasikan dana mereka pada unit-unit usaha atau proyek-proyek tertentu yang mereka setuju atau mereka kehendaki.

3. Rekening Tabungan *Mudharabah*. Dalam aplikasinya bank syariah melayani tabungan *mudharabah* dalam bentuk *targeted saving*, seperti tabungan korban, tabungan haji atau tabungan lain yang dimaksudkan untuk suatu pencapaian target kebutuhan dalam jumlah dan atau jangka waktu tertentu.

c. Dana Titipan (*wadi'ah / non remunerated deposit*)

Dana Titipan adalah dana pihak ketiga yang dititipkan pada bank, yang umumnya berupa giro.

Menurut Arifin (2009), dana titipan ini dikembangkan bentuk berikut:

1. Rekening Giro *Wadi'ah*

Dalam hal ini bank menggunakan prinsip *wadi'ah yaddhamanah*. Dengan prinsip ini bank sebagai *custodian* harus menjamin pembayaran kembali nominal simpanan *wadi'ah*. Dana tersebut dapat digunakan oleh bank untuk kegiatan komersial dan bank berhak atas pendapatan yang diperoleh dari pemanfaatan harta titipan tersebut dalam kegiatan komersial.

2. Rekening Tabungan *Wadi'ah*

Dalam hal ini nasabah dapat menarik sebagian atau seluruh saldo simpanannya sewaktu-waktu atau sesuai dengan perjanjian yang disepakati. Bank menjamin pembayaran kembali simpanan mereka. Semua keuntungan atas pemanfaatan dana tersebut adalah milik bank, tetapi atas kehendaknya sendiri, bank dapat memberikan imbaalan keuntungan yang berasal dari sebagian bank. Bank menyediakan buku tabungan dan jasa-jasa yang berkaitan dengan rekening tersebut.

2.1.5.4 Pembiayaan Bank Syariah

Pengertian pembiayaan menurut Kasmir (2013:85) adalah:

“penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau

tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.”

Sedangkan pembiayaan secara syariah dijelaskan dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Pasal (1) butir 35, yaitu:

Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

- a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*;
- b. Transaksi sewa menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamalik*.
- c. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *muharabah*, *salam* dan *istishna*.
- d. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh*, dan
- e. Transaksi sewa menyewa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multijasa.

Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan / atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujah, tanpa imbalan, atau bagi hasil.

Berdasarkan pengertian Bank Syariah dalam UU No.21 Tahun 2008 Pasal 1 Ayat 1 butir 25, pembiayaan bank syariah terbagi dalam beberapa transaksi antara lain:

1. Transaksi Bagi Hasil

a. *Mudharabah*

Mudharabah adalah bentuk kerjasama antara dua atau lebih pihak dimana pemilik modal (*Shabibul Maal*) mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola (*Mudharib*) dengan suatu perjanjian keuntungan.

b. *Musyarakah*

Musyarakah merupakan suatu bentuk organisasi usaha dimana dua orang atau lebih membayangkan pembiayaan dan manajemen usaha dengan proporsi dana atau tidak sama.

2. Transaksi Sewa

a. *Ijarah*

Ijarah adalah kegiatan penyewaan suatu barang dengan imbalan pendapatan sewa.

b. *Ijarah Muntahhiya Bittamalik*

Antonio (2011:108) mengatakan, “*al-ijarah al-muntahia bit-tamalik* (IMB) adalah sejenis perpaduan antara kontak jual beli dan sewa atau lebih tepatnya akad sewa yang diakhiri dengan kepemilikan barang ditangan si penyewa.”

3. Transaksi Jual Beli

a. *Murabahah*

Murabahah adalah akad jual beli antara dua belah pihak, dimana pembeli dan penjual menyepakati harga jual, yang terdiri atas harga beli ditambah ongkos pembelian dan keuntungan bagi penjual.

b. *Salam*

Salam adalah transaksi jual beli, dimana harganya belum ada, sehingga barang yang menjadi objek transaksi tersebut diserahkan secara tangguh. Dalam transaksi ini, bank menjadi pembeli dan nasabah menjadi penjual.

c. *Istishna*

Istishna adalah pembelian barang melalui pesanan dan dapat dilakukan proses untuk pembuatannya sesuai dengan pesanan pembeli dan pembayaran dilakukan di muka sekaligus atau secara bertahap.

4. Transaksi Pinjam Meminjam

a. *Qardh*

Qardh adalah penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara peminjam dan pihak yang meminjamkan yang mewajibkan peminjam melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu.

5. Jasa-jasa Bank Lainnya

a. *Iqtina*

Iqtina adalah pembiayaan jual beli yang dilakukan antara bank dan nasabah dimana penjual (pihak bank) membuat barang yang dipesan oleh nasabah. (Sutedi, 2009)

b. *Kafalah*

Kafalah adalah akad pemberian garansi/jaminan oleh pihak bank kepada nasabah untuk menjamin pelaksanaan proyek dan pemenuhan kewajiban tertentu oleh pihak yang dijamin.

c. *Ijarah* (sewa)

Ijarah adalah akad yang dilakukan antara bank dan nasabah dimana pihak bank menyewakan barang, sedangkan pemelihara atas barang yang disewa dilakukan berdasarkan kesepakatan.

Contoh: Sewa mobil, sewa kantor

d. *Sharf*

Sharf adalah transaksi pertukaran dua mata uang yang berbeda.

2.1.5.5 Perbedaan Bank Konvensional dan Bank Syariah

Tabel 2.1

Perbedaan Bank Konvensional dan Bank Syariah

No	Perbedaan	Bank Syariah	Bank Konvensional
1	Falsafat	Tidak berdasarkan bunga, spekulasi dan ketidakjelasan.	Berdasarkan bunga
2	Operasionalisasi	a.Dana masyarakat berupa titipan dan investasi yang baru akan mendapatkan	a.Dana masyarakat berupa simpanan yang harus dibayar bunganya pada saat jatuh tempo.
No	Perbedaan	Bank Syariah	Bank Konvensional
		Hasil jika diusahakan terlebih dahulu. b.Penyaluran pada usaha yang halal dan menguntungkan	b.Penyaluran pada sektor yang menguntungkan aspek halal tidak menjadi pertimbangan utama.
3	Aspek Sosial	Dinyatakan secara tegas	Tidak diketahui secara tegas
4	Organisasi	Memiliki dewan pengawas syariah	Tidak memiliki dewan pengawas syariah

Dari tabel diatas ada pula perbedaan antara bunga dan bagi hasil menurut (Burhanuddin, 2010:43)

Tabel 2.2

Perbedaan Bunga dan Bagi Hasil

Bunga	Bagi Hasil
Penentuan bunga dibuat pada saat permulaan akad dengan asumsi selalu mendapatkan keuntungan.	Penentuan besarnya rasio atau nisbah bagi hasil pada saat akad dengan memperhatikan kemungkinan terjadinya untung rugi.
Besarnya persentase (%) keuntungan ditentukan sepihak berdasarkan pada jumlah uang (modal) yang dipinjamkan dikali dengan tingkat suku bunga yang berlaku.	Besarnya nisbah bagi hasil ditentukan berdasarkan pada jumlah keuntungan atau hasil usaha yang diperoleh sesuai dengan kesepakatan.
Bunga	Bagi Hasil
Penarikan bunga dilakukan tanpa memperhatikan apakah usaha yang dijalani oleh pihak nasabah untung dan rugi.	Pembagian hasil dilakukan berdasarkan keuntungan dari usaha yang dijalankan, namun bila terjadi kerugian akan ditanggung bersama oleh kedua belah pihak.
Pemberian bunga kepada nasabah bersifat tetap meskipun tingkat keuntungan bank mengalami peningkatan.	Bagi hasil dengan nasabah meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah keuntungan yang diperoleh pihak bank.
Bunga (riba) bertentangan dengan prinsip syariah .	Bagi hasil sesuai dengan pihak syariah.

Jika dilihat dari perbedaan antara bunga dan bagi hasil saja seperti diatas, baik bank konvensional maupun bank syariah memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing atas sistem yang dijalankan, misalnya pada bank konvensional asumsi harus selalu untung atau rugi maka pada bank syariah asumsi yang digunakan adalah kemungkinan untung atau rugi sehingga tidak memaksa seperti pada bank konvensional.

Melihat dari sisi perbedaan ini, persaingan ketat antara bank umum konvensional dan bank umum syariah tidak terelakkan dan membuat bank umum syariah tertuntut untuk terus meningkatkan kinerjanya agar tidak kalah bersaing mengingat semakin banyak upaya pemerintah untuk lebih mengunggulkan bank umum syariah dari bank umum konvensional.

2.1.6 Tingkat Kesehatan Bank

2.1.6.1 Pengertian Kesehatan Bank

Menurut **Triandaru dan Budisantoro dalam Lukitasari (2015)** kesehatan bank dapat diartikan sebagai:

“kemampuan suatu bank untuk melakukan kegiatan operasional perbankan secara normal dan mampu memenuhi semua kewajibannya dengan baik dengan cara-cara yang sesuai dengan peraturan perbankan yang berlaku”

Pengertian tentang kesehatan bank diatas merupakan suatu batasan yang sangat luas, karena kesehatan suatu bank untuk melaksanakan seluruh kegiatan usaha perbankannya, kegiatan meliputi:

- a. Kemampuan menghimpun dana dari masyarakat, dari lembaga lain, dan dari modal sendiri.
- b. Kemampuan memngelola dana.
- c. Kemampuan untuk menyalurkan dan ke masyarakat.
- d. Kemampuan memenuhi kewajiban kepada masyarakat, karyawan, pemilik modal dan pihak lain.

e. Pemenuhan peraturan perbankan yang berlaku.

2.1.6.2 Penilaian Tingkat Kesehatan Bank

Dalam peraturan SE OJK No.10/SEOJK.03/2014 mengenai tingkat kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, yaitu:

1. SEOJK ini merupakan tindak lanjut dari diterbitkannya POJK Nomor 8/POJK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
2. Manajemen Bank perlu memperhatikan prinsip-prinsip umum sebagai landasan dalam menilai Tingkat Kesehatan Bank yaitu berorientasi risiko, proporsionolitas, materialitas, signifikansi, serta komprehensif dan terstruktur.
3. Penilaian Tingkat Kesehatan Bank secara individual untuk Bank Umum Syariah mencakup penilaian terhadap faktor Profil Risiko, *Good Corporate Governance*, Rentabilitas dan Permodalan, sedangkan untuk Unit Usaha Syariah hanya mencakup faktor Profil Risiko.
4. Penilaian faktor Profil Risiko merupakan penilaian terhadap Risiko Inheren dan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko (KPMR) dalam aktivitas operasional Bank. Risiko yang wajib dinilai terdiri atas 10 (sepuluh) jenis Risiko yaitu Risiko Kredit, Risiko Pasar, Risiko Likuiditas, Risiko Operasional, Risiko Hukum, Risiko Stratejik, Risiko Kepatuhan, Risiko Reputasi, Risiko Imbal Hasil, dan Risiko Investasi.
5. Penilaian KPMR merupakan penilaian terhadap 4 (empat) aspek yang saling terkait yaitu: (i) tata kelola Risiko; (ii) kerangka Manajemen Risiko; (iii) proses Manajemen Risiko, kecukupan sumber daya manusia, dan kecukupan sistem informasi manajemen; serta (iv) kecukupan sistem pengendalian Risiko, dengan mempertahankan karakteristik dan kompleksitas usaha Bank.
6. Penilaian faktor *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah merupakan penilaian terhadap kualitas manajemen bank atas pelaksana 5

- (lima) prinsip *Good Corporate Governance* yaitu transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, profesional dan kewajaran.
7. Dalam rangka memastikan penerapan 5 (lima) prinsip *Good Corporate Governance*, Bank Umum Syariah harus melakukan penilaian sendiri (*self assessment*) secara berkala yang paling kurang meliputi 11 (sebelas) faktor penilaian pelaksanaan *Good Corporate Governance* sebagaimana diatur dalam ketentuan *Good Corporate Governance* yang berlaku bagi Bank Umum Syariah.
 8. Penetapan peringkat faktor *Good Corporate Governance* dilakukan berdasarkan analisis atas: (i) pelaksanaan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*; (ii) kecukupan tata kelola (*governance*) atas struktur, proses, dan hasil penerapan *Good Corporate Governance* pada bank; dan (iii) informasi lain yang terkait dengan *Good Corporate Governance* yang didasarkan pada data dan informasi yang relevan.
 9. Penilaian faktor Rentabilitas meliputi evaluasi terhadap kinerja Rentabilitas, sumber-sumber Rentabilitas, kesinambungan (*sustainability*) Rentabilitas, manajemen Rentabilitas, dan pelaksanaan fungsi sosial. Penilaian dilakukan dengan mempertimbangkan tingkat, *trend*, struktur, stabilitas Rentabilitas Bank Umum Syariah, dan perbandingan kinerja Bank Umum Syariah dengan kinerja peer group baik melalui analisis aspek kuantitatif maupun kualitatif.
 10. Penetapan peringkat faktor Rentabilitas dilakukan berdasarkan analisis yang komprehensif dan terstruktur terhadap parameter/indikator Rentabilitas dengan memperhatikan signifikansi masing-masing parameter/indikator serta mempertimbangkan permasalahan lain yang mempengaruhi Rentabilitas Bank Umum Syariah.
 11. Penilaian faktor Permodalan meliputi evaluasi terhadap kecukupan modal dan kecukupan pengelolaan Permodalan.
 12. Dalam melakukan penilaian faktor Permodalan, Bank Umum Syariah perlu mempertimbangkan tingkat, *trend*, struktur, dan stabilitas

Permodalan dengan memperhatikan kinerja *peer group* serta kecukupan manajemen Permodalan Bank Umum Syariah.

13. Peringkat komposit Tingkat Kesehatan Bank ditetapkan berdasarkan analisis secara komprehensif dan terstruktur terhadap peringkat setiap faktor dan dengan memperhatikan prinsip-prinsip umum penilaian Tingkat Kesehatan Bank.
14. Bank Umum Syariah yang melakukan Pengendalian terhadap Perusahaan Anak wajib melakukan penilaian Tingkat Kesehatan Bank secara konsolidasi. Penilaian Tingkat Kesehatan Bank secara konsolidasi mencakup penilaian terhadap faktor-faktor: Profil Risiko, *Good Corporate Governance*, Rentabilitas, dan Permodalan.

2.1.7 Rasio Keuangan Bank

Rasio keuangan bank merupakan rasio yang digunakan untuk menilai kinerja usaha bank dalam suatu periode akuntansi, akan tetapi disini rasio yang digunakan bersifat kompleks daripada rasio-rasio yang digunakan untuk menilai kinerja perusahaan non bank pada umumnya. Risiko yang dihadapi bank jauh lebih besar ketimbang perusahaan non bank sehingga beberapa rasio dikhususkan untuk memperhatikan rasio ini (**Sri Indra Wahyuni:2015**).

Rasio keuangan perbankan yang sering diumumkan dalam neraca publikasi biasanya meliputi rasio permodalan yaitu *Capital Adequacy Ratio* (CAR), Aktiva Produktif Bermasalah, *Non Performing Loan* (NPL), Pembentukan Penyisihan Aktiva Produktif (PPAP) terhadap produktif dan pemenuhan PPAP: Rasio Rentabilitas yaitu *Return On Assets* (ROA), *Return On Equity* (ROE), *Net Interest Margin* (NIM), Beban Operasional Termasuk Beban Bunga dan Beban PPAP serta Beban Penyisihan Aktiva lain-lain dibagi Pendapatan Operasional termasuk Pendapatan Bunga (BOPO); Rasio Likuiditas yaitu *Cash Ratio* dan *Loan To Deposit Ratio* (LDR).

2.1.7.1 *Capital Adequacy Ratio (CAR)*

Capital Adequacy Ratio (CAR) menurut **Kasmir (2012:119)** adalah rasio permodalan yang menunjukkan kemampuan bank dalam mengembangkan usaha dan menampung risiko kerugian yang diakibatkan oleh kegiatan operasional perusahaan. Semakin banyak modal yang dihimpun bank maka operasional bank dapat berjalan lancar. CAR juga dapat digunakan sebagai rasio permodalan yang digunakan untuk melindungi nasabah sehingga mempertahankan kepercayaan terhadap bank. Setiap bank diwajibkan untuk memelihara rasio kecukupan modal atau CAR.

Masalah kecukupan modal merupakan hal penting dalam bisnis perbankan. Bank yang memiliki tingkat kecukupan modal yang baik, menunjukkan indikator sebagai bank yang sehat. Berdasarkan peraturan Bank Indonesia, kecukupan modal minimum yang wajib dipenuhi oleh setiap bank adalah sebesar 8% (PBI No.15/PBI/2013 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum).

Modal bank berdasarkan ketentuan Bank Indonesia terdiri atas modal inti dan modal pelengkap sebagai berikut:

1. Modal ini yaitu modal milik sendiri yang diperoleh dari modal disetor oleh pemegang saham. Modal ini terdiri dari modal disetor, agio saham, cadangan umum, cadangan tujuan, laba ditahan, laba tahun lalu, laba tahun berjalan, dan bagian kekayaan anak perusahaan yang laporan keuangannya dikonsolidasikan.
2. Modal pelengkap yang terdiri dari cadangan revaluasi aktiva tetap, cadangan penghapusan aktiva yang diklasifikasikan, modal kuasa, dan pinjaman subordinasi.

Capital Adequacy Ratio dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{CAR} = \frac{\text{Modal Bank}}{\text{Aktiva Tertimbang Menurut Resiko}} \times 100$$

Capital Adequacy Ratio (CAR) merupakan terhadap kemampuan bank untuk menutupi penurunan aktivasnya sebagai akibat dari kerugian-kerugian bank yang disebabkan oleh aktiva yang beresiko.

Penetapan rasio kecukupan modal, Bank Indonesia menetapkan kewajiban menyediakan minimum yang harus dimiliki oleh setiap bank dinyatakan dengan *Capital Adequacy Ratio* (CAR). Standar BIS menjadi panutan beberapa bank central dunia termasuk Bank Indonesia. Selain itu tetap dimungkinkan adanya penyesuaian-penyesuaian sesuai kondisi perbankan setempat.

Faktor-faktor yang mempengaruhi besar kecilnya kecukupan modal bank antara lain sebagai berikut:

- 1) Tingkat Kualitas Aset. Misalnya suatu bank yang banyak memiliki debitur bermasalah (*Non Performing Loan*) dan aktiva tidak produktif (*Non Earning Assets*), dapat dipastikan bank tersebut tidak dapat melaksanakan kegiatannya dengan lancar, dan mengikis bank tersebut tidak dapat melaksanakan kegiatannya dengan lancar, dan mengikis dana modal bank untuk menutupi kerugian-kerugian yang dideritanya.
- 2) Struktur Dana yang Dihimpun. Apabila struktur dana yang dihimpun oleh bank didominasi oleh deposito yang berjangka serta dana-dana mahal lainnya maka *cost of fund*

bank yang bersangkutan akan tinggi. Hal tersebut berdampak pada daya saing bank yang cenderung lemah, sehingga sulit untuk mendapatkan keuntungan yang memadai, kemudian pada gilirannya juga akan membebani modal atau sekurang-kurangnya modal sulit bertambah sehingga tidak memungkinkan bank tersebut mengadakan ekspansi usahanya.

- 3) Efisiensi Dalam Sistem dan Operating Prosedur. Sistem dan prosedur operasi yang efisiensi akan mendorong bank untuk meraih keuntungan laba yang tinggi. Laba yang tinggi akan memperkuat modal bank bersangkutan.
- 4) Tingkat Kualitas Manajemen. Manajemen yang kurang baik akan membawa bank ke arah kerugian. Bank yang rugi akan menggerogoti akan semakin berkurang, dan lama kelamaan akan habis bahkan menjadi minus yang akhirnya bank harus di likuidasi.
- 5) Tingkat Likuidasi yang Terpelihara. Manakala bank selalu menggunakan dananya untuk keperluan pemberian kredit sehingga dan masyarakat (dana pihak ketiga), habis tersalurkan kepada *earning assets* atau *non earning asset*, maka likuiditas (*primary reserve*) harus disediakan dari modal bank. Dengan demikian modal bank berkurang.
- 6) Sikap Para Pemegang Saham. Sikap para pemegang saham yang selalu membagi hasil laba yang bersangkutan (deviden), maka modal bank tersebut tidak akan bertambah, sehingga sulit untuk melakukan pengembangan usaha.

Tabel 2.3.
Kriteria Kesehatan CAR

Peringkat	Kriteria	Predikat
1	$CAR \geq 12\%$	Sangat Sehat
2	$9\% \leq CAR < 12\%$	Sehat
3	$8\% \leq CAR < 9\%$	Cukup Sehat
4	$6\% < CAR < 8\%$	Kurang Sehat
5	$CAR \leq 6\%$	Tidak Sehat

Sumber: POJK Nomor 5/POJK.03/2015

2.1.7.2 *Non Performing Financing* (NPF)

Suatu kenyataan bahwa pembiayaan bermasalah merupakan bagian dari *financing portofolio* dari sebuah bank syariah, namun pemberian pembiayaan yang sukses adalah bank yang mampu mengelola pembiayaan bermasalah pada satu tingkat wajar yang tidak menimbulkan kerugian bank yang bersangkutan.

Menurut **Siamat (175:2005)**, *Non Performing Financing* (NPF) adalah:

“Pinjaman yang mengalami kesulitan pelunasan akibat adanya faktor-faktor internal yaitu adanya kesengajaan dan faktor eksternal yaitu suatu kejadian diluar kemampuan kendali kreditur”.

Kualitas aset atau kualitas aktiva produktif adalah *earnings asset quality* merupakan tolak ukur untuk menilai tingkat kemungkinan diterimanya kembali dana yang akan ditanamkan dalam aktiva produktif (pokok termasuk bunga) berdasarkan kriteria tertentu di Indonesia. Kualitas produktif dinilai berdasarkan tingkat tagihannya, yaitu lancar, dalam perhatian khusus, kredit kurang lancar, kredit diragukan, atau kredit macet. Kualitas aset diprosikan dengan rasio *Non Performing Financing* (NPF).

Dendawijaya (68:2009) mengemukakan dampak dari keberadaan *Non Performing Financing* (NPF) yang tidak wajar salah satunya adalah hilangnya kesempatan memperoleh *income* (pendapatan) dari kredit yang diberikan, sehingga mengurangi perolehan laba dan berpengaruh buruk bagi profitabilitas.

Pada perbankan syariah tidak mengenal kredit (*loan*) dalam penyaluran dana yang dihimpunnya tetapi aktivitas penyaluran dana yang dilakukan bank syariah lebih mengarah kepada pembiayaan (*financing*). Sehingga semakin tinggi rasio ini maka akan semakin buruk kualitas kredit bank yang menyebabkan jumlah kredit bermasalah semakin besar maka kemungkinan suatu bank dalam kondisi bermasalah semakin besar.

Perhitungan *Non Performing Financing* (NPF) yang diinstruksikan Bank Indonesia dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{NPF} = \frac{\text{Total Pembiayaan Bermasalah}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100$$

Berdasarkan beberapa pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa *Non Performing Financing* (NPF) adalah pembiayaan atau kredit yang mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajibannya kepada bank yang disebabkan oleh faktor internal dan eksternal bank syariah.

Adapun kriteria kesehatan bank syariah yang ditetapkan oleh Bank Indonesia adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4

Kriteria Penilaian Peringkat *Non Performing Financing*

Peringkat	Nilai NPF	Predikat
1	$NPF < 2\%$	Sangat Baik
2	$2\% \leq NPF \leq 5\%$	Baik
3	$5\% \leq NPF \leq 8\%$	Cukup Baik
4	$8\% \leq NPF \leq 12\%$	Kurang Baik
5	$NPF \geq 12\%$	Tidak Baik

Sumber: POJK Nomor 15/POJK.03/2017

Penyebab terjadinya *Non Performing Financing* selalu dikarenakan kesalahan nasabah merupakan hal yang salah. Pembiayaan berkembang menjadi bermasalah dapat disebabkan oleh berbagai hal yang menjadi timbulnya *Non Performing Financing* tersebut perlu disadari oleh bank agar dapat mencegah atau menangani dengan baik. Adapun beberapa hal yang menyebabkan timbulnya *Non Performing Financing* adalah sebagai berikut:

1. *Error Omission* (EO)

Timbulnya kredit macet yang ditimbulkan oleh adanya unsur kesengajaan untuk melanggar kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan.

2. *Error Commusion* (EC)

Timbulnya kredit macet karena memanfaatkan lemahnya peraturan atau ketentuan.

2.1.7.3 *Financing to Deposit Ratio* (FDR)

Likuiditas suatu bank berarti bahwa bank tersebut memiliki sumber dana yang cukup tersedia untuk memenuhi semua kewajiban. Salah satu penilaian likuiditas bank adalah dengan menggunakan *Financing to Deposit Ratio* (FDR). FDR merupakan perbandingan antara jumlah dana yang disalurkan di sisi *leading* dengan dan yang dihimpun di sisi *funding*.

Likuiditas dapat didefinisikan sebagai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dana (*cashflow*) dengan segera dan dengan biaya sesuai.

Menurut **Kasmir (2014:319)** pengertian Loan Deposit Ratio adalah rasio untuk mengukur jumlah kredit yang diberikan dibandingkan jumlah dana masyarakat dan modal sendiri yang digunakan. Pada bank syariah jumlah kredit dapat diartikan sebagai pembiayaan yang diberikan. Pemerintah menentukan nilai FDR maksimum sebesar 110%.

Financing to Deposit Ratio (FDR) dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$FDR = \frac{\text{Total Pembiayaan}}{\text{Total DPK}} \times 100$$

Financing to Deposit Ratio (FDR) menunjukkan efektif tidaknya bank dalam menyalurkan pembiayaan, apabila nilai FDR terlalu tinggi maupun rendah maka bank dinilai tidak efektif dalam menghimpun dana dan menyalurkan dana yang diperoleh dari nasabah, sehingga mempengaruhi laba yang didapat (**Riyadi, 2014**)

Tabel 2.5

Kriteria Kesehatan FDR

Peringkat	Kriteria	Predikat
1	$FDR \leq 75\%$	Sangat Sehat
2	$75\% < FDR \leq 85\%$	Sehat
3	$85\% < FDR \leq 100\%$	Cukup Sehat
4	$100\% < FDR \leq 120\%$	Kurang Sehat
5	$FDR > 120\%$	Tidak Sehat

Sumber: POJK Nomor 62/POJK.03/2016

2.1.8. Profitabilitas Bank Syariah

2.1.8.1 *Return On Asset* (ROA)

Menurut **Kasmir (2013)** *Return On Asset* (ROA) adalah kemampuan suatu perusahaan (aktiva perusahaan) dengan seluruh modal yang bekerja didalamnya untuk menghasilkan laba operasi bersih.

Return On Asset (ROA) dipilih sebagai indikator pengukur kinerja keuangan perbankan karena *Return On Asset* (ROA) digunakan untuk mengukur efektifitas perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dengan memanfaatkan aktiva yang dimilikinya.

Return On Asset dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$ROA = \frac{\text{Laba Sebelum Pajak}}{\text{Total Asset}} \times 100$$

Rasio profitabilitas sudah mencakup rasio utang, aktivitas maupun rasio likuiditas yang terdiri dari *Return On Equity* (ROE) yaitu rasio yang menggambarkan besarnya kembalian atas modal untuk menghasilkan keuntungan, dan *Return On Asset* (ROA) yaitu rasio yang menunjukkan kemampuan dari keseluruhan asset yang ada dan digunakan untuk menghasilkan keuntungan. Selain itu, dalam penentuan tingkat kesehatan bank suatu bank, Bank Indonesia lebih mementingkan penilaian ROA dibandingkan ROE karena Bank Indonesia lebih mengutamakan nilai profitabilitas suatu bank yang diukur dengan *asset* yang dananya sebagian besar berasal dari dana simpanan masyarakat sehingga ROA lebih mewakili dalam mengukur tingkat profitabilitas perbankan.

Oleh karena *Return On Asset* (ROA) penting dalam mengukur profitabilitas suatu bank, dimana menggambarkan kemampuan suatu bank dalam memperoleh laba secara keseluruhan. Maka faktor utama yang mempengaruhi profitabilitas bank adalah manajemen. Yaitu seluruh manajemen suatu bank, salah satunya baik yang mencakup *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Non Performing Financing* (NPF) dan *Financing to Deposit Ratio* (FDR). Pada akhirnya akan mempengaruhi pada perolehan laba (Profitabilitas) perusahaan.

Tabel 2.6.
Kriteria Penilaian Tingkat ROA

Peringkat	Nilai ROA	Predikat
1	$ROA > 1,5\%$	Sangat Sehat
2	$1,25\% < ROA \leq 1,5\%$	Sehat
3	$0,5\% < ROA \leq 1,25\%$	Cukup Sehat
4	$< ROA \leq 0,5\%$	Kurang Sehat
5	$\leq 0\%$	Tidak Sehat

Sumber: POJK Nomor 14/SEOJK.03/2017

2.1.9 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.7
Penelitian Terdahulu

No	Judul dan Nama Peneliti	Variabel	Hasil Penelitian	Perbedaan atau Persamaan
1	Pengaruh CAR, NPF, FDR dan BOPO Terhadap Profitabilitas (ROA) Perbankan Syariah	X1 : CAR X2 : NPF X3 : FDR X4 : BOPO Y : ROA	1.CAR tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas bank umum syariah 2.NPF tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas bank umum syariah	Perbedaan : 1.Ada penambahan variabel yaitu BOPO 2.Sampel yang digunakan sebanyak 7 perusahaan 3.Pengolahan data menggunakan SPSS. Persamaan : 1.Hasil penelitian

	1.Sofa Sofiana 2.Dadan Rahadian Tahun 2018		3.FDR tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas bank umum syariah 4.BOPO berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas bank umum syariah 5.CAR,NPF,FDR dan BOPO secara silmutan berpengaruh terhadap ROA.	menyatakan bahwa CAR dan FDR tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas bank umum syariah.
No	Judul dan Nama Peneliti	Variabel	Hasil Penelitian	Perbedaan atau Persamaan
2	Pengaruh Total Aktiva, CAR, NPF dan FDR Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Periode 2010-2014 1.Okyviandi Putra 2.Imron Mawardi Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan Vol. 3 No. 7 Juli 2016	X1 : Total Aktiva X2 : CAR X3 : NPF X4 : FDR Y : ROA	1.Berdasarkan hasil Uji F statistik Total Aktiva, FDR, NPF dan CAR berpengaruh signifikan terhadap ROA pada Bank Syariah 2.Berdasarkan hasil Uji t statistik Total Aktiva, FDR, NPF dan CAR , FDR dan NPF secara parsial berpengaruh signifikan terhadap ROA	Perbedaan : 1.Ada tambahan variabel yaitu Total Aktiva. 2.Sampel yang digunakan 60 bank syariah yang ada di Indonesia. 3.Alat analisis yang digunakan yaitu alat analisis statistik infrensial parametik. 4. Pengolahan data menggunakan SPSS.
3	Pengaruh CAR, FDR dan BOPO Dalam	X1 : CAR X2 : FDR X3 : BOPO	1.CAR tidak berpengaruh terhadap ROA 2.FDR secara	Perbedaan : 1.Pengolahan data menggunakan SPSS 16.

	Peningkatan Profitabilitas Industri	Y : ROA	parsial berpengaruh	2.Ada penambahan variabel BOPO.
No	Judul dan Nama Peneliti	Variabel	Hasil Penelitian	Perbedaan atau Persamaan
	Syariah di Indonesia 1.Ningsukma Hakiim 2.Haqiqi Rafsanjani Jurnal Perbankan Syariah Vol. 1 No.1 Mei 2016		negatif terhadap profitabilitas BOPO berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas Bank Syariah 4.CAR, FDR, BOPO terhadap ROA memiliki hubungan yang tinggi	Persamaan : 1.Hasil penelitian menyatakan bahwa CAR tidak berpengaruh terhadap ROA.
4	CAR,NPF, BOPO dan FDR Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia 1.Apriani Simatupang 2.Denis Franzlay	X1 : CAR X2 : NPF X3 : BOPO X4 : FDR Y : ROA	1.CAR berpengaruh signifikan secara parsial terhadap profitabilitas bank umum syariah 2.FDR berpengaruh signifikan secara parsial terhadap profitabilitas bank umum syariah 3.BOPO berpengaruh	Perbedaan : 1.Ada penambahan variabel yaitu BOPO. Persamaan : 1.Metode analisis yang digunakan yaitu metode analisis deskriptif. 2. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder.

No	Judul dan Nama Peneliti	Variabel	Hasil Penelitian	Perbedaan atau Persamaan
	Jurnal Administrasi Kantor Vol.4, No.2, Desember 2016		terhadap profitabilitas bank umum syariah 4.NPF tidak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah 5.CAR,FDR,BOPO dan NPF berpengaruh signifikan secara bersama-sama (parsial) terhadap profitabilitas bank umum syariah	3.Pengolahan data menggunakan <i>Eviews</i> .
5	Pengaruh CAR dan BOPO Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah 1.Resti Purwitasari	X1 : CAR X2 : BOPO Y : ROA	1.CAR secara parsial (individu) berpengaruh tidak signifikan terhadap profitabilitas (ROA) 2.BOPO secara parsial (individu) berpengaruh signifikan terhadap	Perbedaan : 1.Hanya menggunakan 2 variabel bebas sedangkan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan 3 variabel bebas.
No	Judul dan Nama Peneliti	Variabel	Hasil Penelitian	Persamaan atau Perbedaan
	2.Tupi Setyowati Jurnal Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam Vol. 1 No. 1 Juni2017		profitabilitas (ROA)	2. Menggunakan metode penelitian eksplanasi. Persamaan : 1.Pengolahan data menggunakan <i>Eviews</i> . 2.Hasil penelitian menunjukkan CAR tidak

				berpengaruh terhadap profitabilitas.
6	Pengaruh CAR, BOPO, NPF dan CSR DISCLOSURE Terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah 1.Nuruh Rahmi 2.Ratna Anggraini	X1 : CAR X2 : BOPO X3 : NPF X4 : CSR Y : ROA	1.CAR memiliki pengaruh positif terhadap profitabilitas 2.BOPO memiliki pengaruh negatif terhadap profitabilitas 3.NPF memiliki pengaruh positif terhadap ROA.	Perbedaan : 1.Variabel yang digunakan ada BOPO dan CSR. Persamaan : 1.Pengolahan data menggunakan <i>Eviews</i> .
No	Judul dan Nama Peneliti	Variabel	Hasil Penelitian	Persamaan atau Perbedaan
	Jurnal Ilmiah Wahana Akuntansi Vol. 8 No.2 Tahun 2013		4.CSR berpengaruh negatif terhadap profitabilitas 5.CAR,BOPO,NPF dan CSR secara silmutan signifikan berpengaruh positif secara statistik berpengaruh positif secara statistik terhadap profitabilitas	
7	Pengaruh Jual Beli, Pembiayaan Bagi Hasil dan NPF Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Periode 2012-2016 1.Ian Azhar 2.Arim Jurnal Aset	X1 : Jual Beli X2: Pembiayaan Bagi Hasil X3 : NPF Y : ROA	1.Jual beli berpengaruh positif terhadap profitabilitas (ROA) 2.Pembiayaan bagi hasil berpengaruh negatif terhadap profitabilitas (ROA) 3.NPF berpengaruh negatif terhadap	Perbedaan : 1.Perbedaan variabel yaitu Jual Beli dan Pembiayaan Bagi Hasil. 2.Pengolahan data menggunakan SPSS. Persamaan : 1.Menggunakan variabel NPF.

	Akuntansi Vol.8 No.1 Tahun 2016		profitabilitas (ROA) 4.Hasil pengujian menunjukkan	2.Metode penelitian yang digunakan yaitu
No	Judul dan Nama Peneliti	Variabel	Hasil Penelitian	Persamaan atau Perbedaan
			bahwa pembiayaan jual beli, pembiayaan bagi hasil dan NPF secara bersamaan berpengaruh terhadap profitabilitas.	metode deskriptif

2.2. Kerangka Pemikiran

2.2.1. Pengaruh CAR Terhadap Profitabilitas (ROA)

Capital Adequacy Ratio (CAR) merupakan rasio kinerja bank untuk mengukur kecukupan modal yang dimiliki oleh bank untuk menunjang aktiva yang mengandung atau menghasilkan resiko. Modal merupakan salah satu faktor penting dalam rangka pengembangan usaha bisnis dan menampung resiko kerugian, semakin tinggi CAR maka semakin kuat kemampuan bank tersebut untuk menanggung resiko dari setiap kredit/aktiva produktif yang beresiko (**Ruslim, 2012**)

Jika nilai CAR tinggi (sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan 8%) berarti bank tersebut mampu membiayai operasional bank, keadaan yang menguntungkan bank tersebut akan memberikan kontribusi yang cukup besar bagi profitabilitas. Dalam menelaah CAR bank syariah, terlebih dahulu harus dipertimbangkan, bahwa aktiva bank syariah dapat dibagi atas: a) Aktiva yang didanai oleh modal sendiri dan kewajiban atau hutang (*wadiah* atau *qard* dan sejenisnya). b) Aktiva yang didanai oleh rekening bagi hasil (*Profit and loss Sharing Investment Account*) yaitu mudharabah (*General Investment Account/mudharabah mutlaqah, Restricted Investment Account / Mudharabah Muqayyadah*). CAR diukur

dengan membagi modal dengan aktiva tertimbang menurut resiko (ATMR) berdasarkan PBI No.10/15/PBI/2009 Tanggal 24 September 2008 (Ruslim, 2012)

Hasil penelitian Pratiwi (2015) bahwa dengan meningkatnya modal sendiri maka kesehatan bank yang terkait dengan resiko permodalan (CAR) semakin meningkat dan dengan modal yang besar maka kesempatan untuk memperoleh laba perusahaan juga semakin besar. Karena dengan modal besar, manajemen bank sangat leluasa dalam mendapatkan dananya kedalam aktivitas investasi yang menguntungkan. Sehingga bisa disimpulkan bahwa semakin tinggi CAR, maka semakin tinggi pula ROA, menunjukkan hasil bahwa CAR berpengaruh terhadap ROA.

Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Apriani Simatupang dan Denis Franzlay (2016) menyatakan bahwa CAR berpengaruh signifikan secara parsial terhadap profitabilitas bank umum syariah. Namun berbeda dengan penelitian Sofa Sofiana dan Dadan Rahadian (2018) menunjukkan CAR tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas bank umum syariah.

2.2.2 Pengaruh NPF Terhadap Profitabilitas (ROA)

Bank Syariah dituntut untuk selalu menjaga pembiayaan agar tidak berada dalam kategori pembiayaan bermasalah, risiko yang dihadapi bank adalah risiko tidak terbayarnya pembiayaan atau bagi hasil yang sering disebut dengan *default risk* atau risiko pembiayaan. Risiko pembiayaan timbul dari berbagai pembiayaan yang masuk dalam kategori bermasalah yang dapat mengganggu tingkat kesehatan bank bila berada dalam tingkat yang tinggi. Meskipun resiko pembiayaan bermasalah idak dapat dihindarkan, maka harus diusahakan dalam tingkat wajar.

Non Performing Financing (NPF) yang analog dengan *Non Performing Loan* (NPL), merefleksikan besarnya resiko kredit yang dihadapi bank, semakin kecil NPL, maka semakin kecil pula resiko kredit yang ditanggung pihak bank. NPF ini merupakan jumlah pembiayaan yang bermasalah dan kemungkinan tidak dapat ditagih, maka semakin besar nilai NPF maka semakin buruk kinerja bank tersebut. NPF dijadikan variable yang mempengaruhi profitabilitas (ROA) karena mencerminkan resiko pembiayaan. Semakin tinggi rasio ini, menunjukkan kualitas pembiayaan bank syariah semakin buruk. Tingkat kesehatan pembiayaan ikut mempengaruhi pencapaian laba bank. Pengelolaan pembiayaan sangat diperlukan oleh bank, mengingat fungsi pembiayaan sebagai penyumbang pendapatan terbesar bagi bank syariah. Hal ini dikarenakan pendapatan yang diterima bank akan berkurang dan biaya untuk pencadangan penghapusan piutang akan bertambah yang mengakibatkan laba menjadi menurun atau rugi menjadi naik (Kasmir,2013)

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Ian Azhar dan Arim (2013) menyatakan bahwa *Non Performing Financing* (NPF) berpengaruh negatif terhadap profitabilitas. Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Nuruh Rahmi dan Ratna Anggraini (2013) menunjukkan bahwa NPF memiliki pengaruh positif terhadap profitabilitas.


2.2.3 Pengaruh FDR Terhadap Profitabilitas (ROA)

Rasio FDR menggambarkan kemampuan bank membayarkan kembali penarikan yang dilakukan nasabah depositan dengan mengandalkan kredit yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya. Semakin tinggi rasio ini semakin rendah kemampuan likuiditas bank. Rasio ini mempunyai peranan yang sangat penting sebagai indikator yang menunjukkan tingkat ekspansi kredit yang dilakukan bank sehingga FDR dapat juga digunakan

untuk mengukut berjalan tidaknya suatu fungsi intermediasi bank **(Ruslim,2012)**

FDR merupakan ukuran likuiditas yang mengukur besarnya dana yang ditempatkan dalam bentuk kredit yang berasal dari dana yang dikumpulkan oleh bank (terutama dana masyarakat). Semakin tinggi FDR menunjukkan semakin riskan kondisi likuiditas bank, sebaliknya semakin rendah FDR menunjukkan kurangnya efektifitas bank dalam menyalurkan kredit. Semakin tinggi FDR maka semakin tinggi dana yang disalurkan ke dana pihak ketiga. Dengan penyaluran dana pihak ketiga yang besar maka bank akan pendapatan bank (ROA) akan semakin meningkat **(Defri, 2012)**

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Apriani Simatupang dan Denis Franzlay (2016) menyatakan bahwa Financing to Deposit Ratio (FDR) berpengaruh signifikan secara parsial terhadap profitabilitas bank umum syariah. Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Sofa Sofiana dan Dadan Rahadian (2018) menyatakan bahwa FDR tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas bank umum syariah.



Gambar 2.1

Kerangka Penelitian

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Sofa Sofiana dan Dadan Rahadian (2018) menyatakan bahwa *Capital Adequacy Ratio* (CAR) tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas Bank Syariah sedangkan menurut penelitian yang dilakukan oleh Apriani Simatupang dan Denis Franzlay (2016) menyatakan bahwa *Capital Adequacy Ratio* (CAR) berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas. berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Apriani Simatupang dan Denis Franzlay (2016) *Non Performing Financing* (NPF) tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas Bank Syariah sedangkan menurut penelitian yang dilakukan oleh Nuruh Rahmi dan Ratna Anggraini (2013) menyatakan bahwa *Non Performing Financing* (NPF) memiliki pengaruh positif terhadap profitabilitas dan *Financing to Deposit Ratio* (FDR) berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Ningsukma Hakiim dan Haqiqi rafsanjani (2016) *Financing to Deposit Ratio* (FDR) berpengaruh negatif terhadap profitabilitas sedangkan menurut penelitian yang dilakukan oleh Sofa Sofiana dan Dadan Rahadian (2018) menyatakan bahwa FDR tidak berpengaruh terhadap profitabilitas.

2.3 HIPOTESIS

Menurut **Sugiyono (2012:96)**, hipotesis merupakan langkah ketiga dalam penelitian setelah mengemukakan kerangka berfikir dan landasan teori, serta hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian.

Berdasarkan pengertian dan kerangka berfikir yang telah diuraikan sebelumnya, maka hipotesis penelitian ini adalah:

H_1 : *Capital Adequacy Ratio* (CAR) berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas

H_2 : *Non Performing Financing* (NPF) berpengaruh signifikan dan negatif terhadap profitabilitas

H_3 : *Financing Deposit Ratio* (FDR) berpengaruh signifikan dan positif terhadap profitabilitas

H_4 : *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Non Performing Financing* (NPF), *Financing Deposit Ratio* (FDR) berpengaruh signifikan dan positif terhadap profitabilitas pada bank syariah